



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi
Publik;

b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Struktur Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan yang membidangi divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, Sekretaris dan Kasubbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Sorong Selatan;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian SDM dan Parmas KPU Kabupaten Sorong Selatan;

- e. PPID Pelaksana adalah staf yang membidangi Subbagian SDM dan Parmas KPU Kabupaten Sorong Selatan;
- f. Petugas pelayanan Informasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

KETIGA : Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. PPID Pelaksana bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Petugas pelayanan Informasi memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana

KEEMPAT : Uraian tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sorong Selatan
pada tanggal 13 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd.

YONECE KAMBU

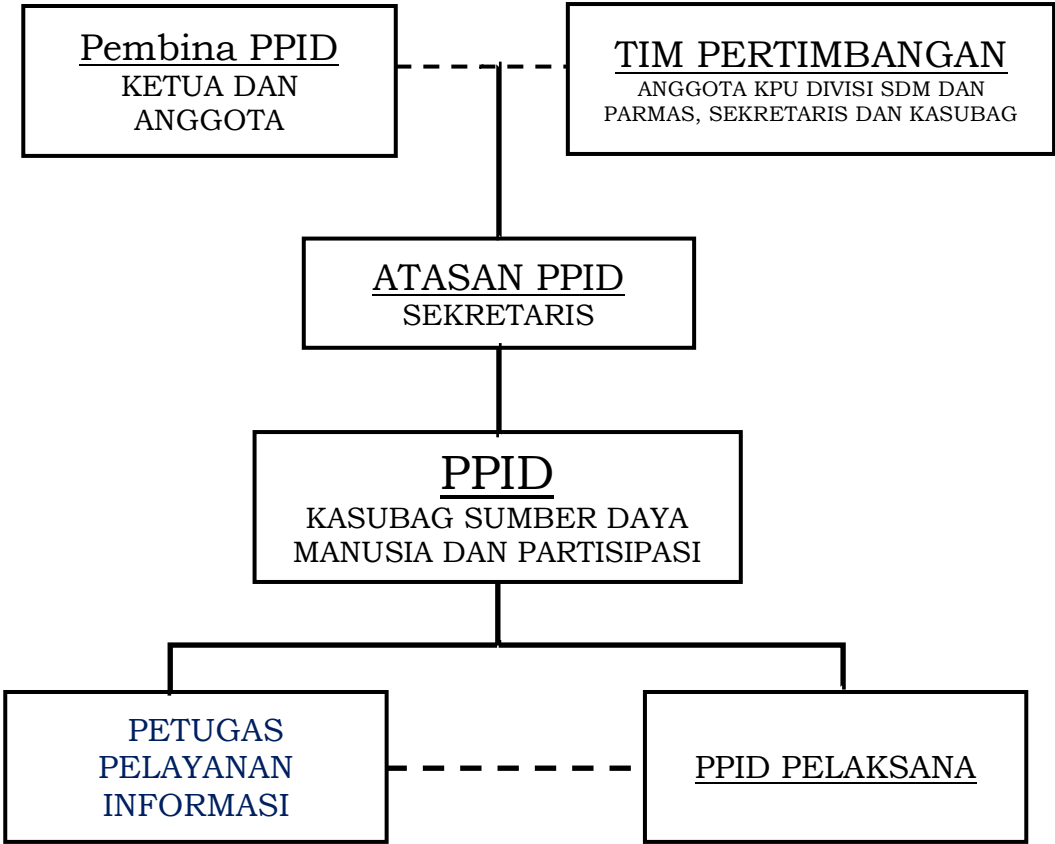
Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Maria Levina Sesa

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2026.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN 2025



Ditetapkan di Sorong Selatan
pada tanggal 13 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Maria Levina Sesa

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG
SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2026

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG
SELATAN TAHUN 2026

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

B. Tim Pertimbangan berwenang:

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sorong Selatan;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik

C. Atasan PPID bertugas :

1. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan;
2. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
3. Mewakili KPU Kabupaten Sorong Selatan dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Sorong Selatan di Komisi Informasi atau pengadilan;
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

D. PPID bertugas :

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
7. Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sorong Selatan;
8. Menyediakan Informasi Publik;
9. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
10. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
11. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

E. PPID Pelaksana bertugas :

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Sorong Selatan
4. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam point 3 kepada PPID KPU Kabupaten Sorong Selatan;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
8. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan

F. Petugas pelayanan Informasi bertugas membantu memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Sorong Selatan
pada tanggal 13 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Maria Levina Sesa

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONIL DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SORONG SELATAN
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Yonece Kambu	Ketua KPU Sorong Selatan	Pembina
2	Ester Homer	Anggota KPU Sorong Selatan Divisi SDM dan Parmas Serta Hukum dan Pengawasan	Pembina dan Tim Pertimbangan
3	Syadzali Umaternate	Anggota KPU Sorong Selatan Divisi Rendatin beserta Teknis Penyelenggara	Pembina
4	Fredrik Kalilago	Plh. Sekretaris KPU Sorong Selatan	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
5	Azab Ayub Momot	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	PPID
6	Maria Levina Sesa	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Tim Pertimbangan
7	Arifuddin	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Tim Pertimbangan

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
8	Ottow Geisler Kambu	Pelaksana Subbag Sumber Daya Manusia dan Parmas	Petugas pelayanan Informasi Sub bagian SDM
9	Adhi Dirhamsyah	Pelaksana Subbag Sumber Daya Manusia dan Parmas	Petugas pelayanan Informasi Sub bagian SDM
10	Muhammad Jetul	Pelaksana Subbag Sumber Daya Manusia dan Parmas	Petugas pelayanan Informasi Sub bagian SDM
11	Sefnat Semunya	Pelaksanaan pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas pelayanan Informasi Sub bagian Rendatin
12	Muhammad Risaldy	Pelaksanaan pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas pelayanan Informasi Sub bagian Rendatin
13	Yosep Yewen	Pelaksanaan pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas pelayanan Informasi Sub bagian Rendatin
14	Dinda Rahmadani Saraha	Pelaksanaan pada Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Petugas pelayanan Informasi Sub bagian Teknis dan Hukum
15	Sriwardani	Pelaksanaan pada Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Petugas pelayanan Informasi Sub bagian Teknis dan Hukum
16	Eko Frayogo	Pelaksanaan pada Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Petugas pelayanan Informasi Sub bagian Teknis dan Hukum
17	LINA	Pelaksanaan pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas pelayanan Informasi Sub bagian KUL
18	Erina Qurrota Aini	Pelaksanaan pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas pelayanan Informasi Sub bagian KUL
20	Maskiswo Addi Puspito	Pelaksanaan pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas pelayanan Informasi Sub bagian KUL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
21	Patmawati	Pelaksanaan pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana

Ditetapkan di Sorong Selatan
pada tanggal 13 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Maria Levina Sesa